



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi, untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJPTI);
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Operator Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagur Alam tentang Penunjukan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Pagur Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
  7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 1238);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
  9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 25);
  10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 79);
  11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengisian data pengajuan rencana seleksi;
  - b. melakukan pengisian data pelamaran Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - c. mengisikan data hasil setiap tahapan seleksi dan mengunggah dokumen pendukung;
  - d. melakukan pengisian data pelaporan dan mengunggah dokumen pendukung;
  - e. melakukan pengisian data pelantikan dan dokumen pendukung, dan
  - f. berkonsultasi dengan petugas KASN.
- KETIGA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Harga Satuan

Tahun 2024 yang berlaku di Pemerintah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 18 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan  
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKN Regional VII di Palembang
5. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 48 Tahun 2024  
Tentang : Penunjukan Petugas Operator  
Aplikasi Sistem Informasi  
Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun  
Anggaran 2024.  
Tanggal : 18 Januari 2024

**DAFTAR PETUGAS OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Nama : EDI IRYANTO, SE  
NIP : 197002022006041008  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
  
2. Nama : PEBRI GUNARSA SETIAWAN, A.Md  
NIP : 198202032011011001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Analis Pengembangan Karier  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA